



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara :

KATMINAH BINTI BEJAN, NIK 1807116006830002, tempat dan tanggal lahir Nabang Baru, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Maskumambang, RT01 RW02, Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suharto, S.H. dan Ana Imsawan, S.H., Santoso, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat "AGUS SUHARTO, S.H. & PARTNERS". yang beralamat di Dusun Patikreco RT02 RW06, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 618/Kuasa/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SUGIYONO BIN BOIMIN, NIK 3502030808840001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 8 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Maskumambang, RT01 RW02, Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Mahfud Fauji, S.H.I., dan Zainal Faizin, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hokum "IMAM MAHFUD FAUJI, S.H.I. & REKAN" yang beralamat di Jalan Salam Nomor 1, Desa Bulu, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1115/Kuasa/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, semula sebagai

Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara Elektronik pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 November 2023, sebagaimana Tanda Terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara Elektronik tanggal 10 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668/Pdt.G/2023/PA.Po dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara Elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan tidak memeriksa Berkas (*inzage*) secara Elektronik Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) secara Elektronik Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 483/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan Surat Nomor 5739/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan secara elektronik Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 9) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama Ponorogo sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan baik dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Syamsul Wathoni S.H.I, M.Si namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Penggugat melawan Terbanding yang semula Tergugat dalam perkara ini, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara gugatan harta bersama *a quo*, karena Pengadilan Agama Ponorogo tidak mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama dengan mendalilkan bahwa sebelum putusnya perkawinan karena perceraian, atau selama menjalani hidup bersama sebagai suami isteri, Pembanding dan Terbanding telah memperoleh/mempunyai Harta Bersama/Harta berupa :

- a. Rumah / Bangunan tempat tinggal, yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang terletak di Jalan Maskumambang RT01 RW02, Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas tanahnya, sebelah
 - Utara : Jalan Pertolongan/Paving,
 - Selatan : Tanah Bu KATEMI,
 - Barat : Tanah Pak YAKUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Bu JARI dan Bu MURTI
- b. Tanah sawah yang dibeli dari Sdr. KATENU pada tahun 2017, namun belum di balik nama atas nama Penggugat atau Tergugat, seluas kurang lebih 1.070 m² / kurang lebih 75 ru, terletak di Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas, sebelah :
 - Utara : Tanah Pak SUTRISNO,
 - Selatan : Jalan Desa,
 - Barat : Tanah Kas Desa/Bengkok
 - Timur : Tanah Pak KIRAN
- c. Uang Tunai hasil kerja Penggugat dan Tergugat sewaktu bekerja di Taiwan, dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji Penggugat mulai Bulan April 2019 s/d Bulan September 2021 (selama 30 bulan) : 30 x Rp. 6.000.000,00- = Rp. 180.000.000,00-
 - Gaji Tergugat mulai Bulan April 2019 s/d Bulan September 2021 (selama 30 bulan) : 30 x Rp. 12.000.000,00- = Rp. 360.000.000,00-
 - Gaji Tergugat mulai Bulan Oktober 2021 s/d Bulan Nopember 2022 (selama 14 bulan) : 14 x Rp. 12.000.000,00- = Rp. 168.000.000,00-

Jumlah total dari keseluruhan gaji Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 708.000.000,00- (tujuh ratus delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang Rumah / Bangunan tempat tinggal, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Terbanding yang terletak di Jalan Maskumambang RT01 RW02, Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Pembanding di dalam gugatannya posita angka 4 huruf (a) dan petitum angka 2 huruf (a) dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena tanah tempat bangunan berdirinya rumah yang digugat Terbanding tidak masuk bagian dari harta bersama, maka bangunan rumah tersebut sulit/tidak dapat untuk dibagi secara natura maupun dilelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara bangunan rumah dengan tanah tempat bangunan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan hanya nilai bangunannya saja yang dapat dibagi;
- Bahwa gugatan berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pihak ketiga, maka harus menguraikan secara rinci biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, atau ada taksiran harga dari ahlinya atau pihak yang berwenang sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/AG/2015 Tanggal 27 Januari 2015);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/AG/2015 Tanggal 27 Januari 2015, maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang Tanah sawah yang dibeli dari Sdr. KATENU pada tahun 2017 didalam gugatannya posita angka 4 huruf (b) dan petitum angka 2 huruf (b) tidak menjelaskan :

- Kapan riilnya dibeli dan pembelian dilakukan oleh siapa dan atas nama siapa;
- Siapa yang melakukan transaksi pembayaran dan dari mana sumber dana pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang uang Tunai hasil kerja Pembanding dan Terbanding sewaktu bekerja di Taiwan, sebagaimana didalam gugatan Pembanding posita angka 4 huruf (c) dan petitum angka 2 huruf (c), Pembanding tidak menjelaskan kondisi uang tersebut pada saat ini yaitu :

- Apakah uang yang digugat Pembanding seluruhnya masih ada;
- Siapa saja yang menguasai uang itu pada saat ini;
- Uang itu saat ini disimpan di Bank mana dan/atau oleh siapa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut pada saat Terbanding hadir dalam persidangan tanggal 12 Juli 2023 (sidang ke 4) Terbanding diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, namun majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk memberikan penjelasan/ tanggapan terhadap harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Pembanding, sehingga mengakibatkan harta bersama Pembanding dan Terbanding tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus dirumuskan secara lengkap, jelas dan terperinci baik subyek maupun obyeknya sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (3) RV dan bila mana tidak memenuhi ketentuan itu maka gugatan dinilai cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (kabur) dan ternyata gugatan yang diajukan Pembanding obyek gugatannya termasuk cacat formil dalam bentuk tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding tersebut karena dinilai mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uievoerbaar Bij Voorraad*), karena gugatan harta bersama Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan putusan serta merta Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori banding, demikian juga dalil Terbanding dalam kontra memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini, oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding dan dalil-dalil Terbanding dinilai tidak ada urgensinya lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding oleh Pembanding tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa hakim anggota I yaitu Dr. Drs. Siddiki M.H menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat ini adalah sengketa di bidang harta bersama.
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan jawaban.
- Bahwa keberadaan Tergugat yang tidak mengajukan jawaban, dimaknai Tergugat telah mengakui semua gugatan Penggugat, dalam hal ini pengakuan merupakan bukti yang sempurna.
- Bahwa karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya, kecuali mengenai putusan serta merta, karena berdasarkan Rumusan Rakernas Tahun 2012 Nomor RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10 Klasifikasi Bidang Perdata - Putusan Serta Merta, bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, sedang hakim pengadilan tingkat banding tidak berwenang menjatuhkan putusan serta merta;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Asyuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. Usman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding, Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. Usman S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Rincian Biaya :

Administrasi	: Rp 130.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)